

PUTUSAN
Nomor 408/PDT/2023/PT SBY
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERIYANTO, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 6 Juni 1977, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kp. Somangkaan RT. 03, RW. 03, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pudjiyantoro, S.H. dan Dondin Maryasa Adam, S.H., Eva Dian Prihatini, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Advokat Dondin Maryasa Adam, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002, Situbondo, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 20 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beralamat di Kantor Kepala Desa Kilensari, Jl. Raya Panarukan No. 07, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum, Trio Angga Laksana, S.H.,M.H. dan Arief Budhi Pratama, S.H, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO) yang beralamat kantor di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Kilensari Panarukan Situbondo Kabupaten Situbondo

Jawa Timur, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 8 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi**;

2. **Panitia Pemilihan Kabupaten**, beralamat di Kantor Sekretariat Pemkab Situbondo, Jl. PB. Sudirman no. 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., M.Si, Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H. dan Yuni Marhama, S.H.yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman no. 1 Situbondo serta Nauli Rahim Siregar, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo selaku Pengacara Negara masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi**;

Dan:

3. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo**, beralamat di Kantor BPD Desa Kilensari, Jalan Raya Panarukan No. 07, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi**;

4. **Bupati Situbondo**, beralamat di Kantor Pemkab Situbondo, Jl. PB. Sudirman no. 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Kusuma, S.H., M.Si, Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H. dan Yuni Marhama, S.H. yang berkedudukan di Sekretariat

Daerah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman no. 1 Situbondo serta Nauli Rahim Siregar, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo selaku Pengacara Negara masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 408/PDT/2023/PT SBY tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 408/PDT/2023/PT SBY tanggal 6 Juli 2023;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 15 Mei 2023 yang diucapkan dalam persidangan secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Situbondo;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 15 Mei 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik (E-court) sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo dan atas Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2023, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak yang berperkara maupun Kuasanya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tersebut

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang–undangan. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan bandingnya dan telah menyerahkan Memori Banding tanggal 5 Juni 2023, dengan mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi–saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang merupakan KPPS dan bagian yang tidak terpisahkan dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi, sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang bahwa untuk menanggapi banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo) telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juni 2023 , dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo tentang pertimbangan hukum memberikan

penilaian tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo, oleh karena telah melalui Prosedur dan didasarkan pada bukti–bukti yang cukup, serta menghadirkan saksi–saksi yang sah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo;

- Bahwa sudah sepatutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berlapang dada atas terpilihnya Calon Kepala Desa Kilensari Nomor Urut 1 (satu) yang memperoleh suara terbanyak, dan dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/383/P/001.3/2022 tanggal 7 Desember 2022 telah ditetapkan sebagai Kepala Desa Definitif;

Menimbang bahwa untuk menanggapi banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pihak Terbanding II semula Terbanding II Konvensi (Panitia Pemilihan Kabupaten) dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi (Bupati Situbondo) telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sudah cukup mempertimbangkan fakta–fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari telah sesuai dengan peraturan parundang–undangan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan KPPS bukan merupakan bagian/organ dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang menjadi anggota KPPS ;

Menimbang bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut pada Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Hakim Banding akan memperhatikan dan mempelajari berkas perkara dan keterangan saksi–saksi, beserta surat – surat yang terlampir dan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara cermat isi dalil gugatan dan tuntutan dalam Gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, dan telah diputus pada tanggal 15 Mei 2023, maka Hakim Banding mendapatkan dan menemukan permasalahan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa apakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi–saksi yang berasal dari KPPS dapatkah didengar keterangannya dalam perkara yang dimaksud;
- Bahwa apakah memberikan kesempatan kepada pemilih yang sedang menderita sakit pada saat berlangsungnya pemilihan dan tidak dapat hadir, dengan mendatangi rumahnya dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebagaimana untuk menanggapi gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);
2. Eksepsi tentang kekurangan para pihak (Plurium Litis Consortium);

3. Eksepsi tentang gugatan kabur (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya tentang Eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);

Menimbang bahwa sebagaimana dalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 16 Februari 2023 yang menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 16 Februari 2023, menurut Majelis Hakim Banding sudah benar dan tepat, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

- Eksepsi Kekurangan para pihak (Plurium Litis Consorcium / Error in persona);

Menimbang bahwa tentang siapa yang harus diajukan sebagai pihak dalam mengajukan gugatan adalah menjadi kewenangan dari pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menentukan dan menarik sebagai pihak Tergugat atau lawannya yang dianggap telah melanggar hak-haknya dan merugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi mengemukakan bahwa SUGIONO selaku Calon Kepala Desa Kilensari terpilih seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding pihak SUGIONO yang merupakan peserta dalam pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, memang sudah seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara sengketa perkara ini. Mengingat yang menjadi permasalahan dan diajukan

gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tentang prosedur dan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sehingga pihak SUGIONO yang bukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari tidak harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang menolak Eksepsi tentang kekurangan pihak dapat dibenarkan dan dikuatkan;

- Eksepsi Obscuur libel (Gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang bahwa tentang Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur libel) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan materi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara banding sebagai Pembanding, menurut Majelis Hakim Banding didalamnya telah memuat alasan gambaran diajukannya gugatan dan kronologis peristiwa yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa tentang kebenaran adanya perbuatan melawan hukum dan adanya tuntutan ganti rugi tentunya masih memerlukan pembuktian yang akan diperiksa dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi tentang gugatan Kabur/tidak jelas patut ditolak;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dalam perkara perdata yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi permasalahan yang diajukan adalah tuntutan ganti rugi atas perbuatan

melawan hukum sehubungan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo yang telah merugikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti–bukti yang diajukan oleh para pihak dan secara nyata benar–benar berhubungan dengan permasalahan dalam gugatan dan tanggapan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan dalil gugatan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanggapan dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi dengan Kontra Memori Banding dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi dengan bukti - bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang dapat dijadikan dasar dalam memutus pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi sebagaimana terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mewujudkan dan melaksakan Pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo pihak Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Kilensari–Kecamatan Panarukan–Kabupaten Situbondo telah melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan proses dan prosedur secara bertahap sebagai berikut:

- Bahwa Badan Pemusyawaratan Desa–Desa Kilensari membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa–Desa Kilensari, Kecamatan Penarukan–Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa-Desa Kilensari menyusun tentang Tata Tertib pemilihan Kepala Desa dan menyusun Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan adanya pemilihan Kepala Desa dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa Kilensari dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari kemudian menetapkan bakal calon kepala desa dan mengadakan undian untuk menentukan nomor urut calon Kepala Desa Kilensari;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kilensari setelah tahapan pemungutan suara dan berdasarkan hasil perhitungan suara pemilih didapatkan hasil dengan perolehan suara pemilih terbanyak Terpilih Kepala Desa Kilensari adalah atas nama SUGIONO dan untuk Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama HERIYANTO berada pada urutan kedua;
- Bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari sampai berakhirnya perhitungan suara dan menetapan calon Kepala Desa Kilensari tidak ditemukan adanya kecurangan dan saksi-saksi yang mewakili dari calon Kepala Desa Kilensari pada setiap Tempat Pemilihan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan dan uraian tersebut diatas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kilensari yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa-Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan-Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan proses dan prosedur yang tidak menyalahi ataupun menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 yang menerangkan dengan jelas “Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang menjadi anggota KPPS“ ;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas memberikan kejelasan KPPS adalah berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian/organ dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak terhalang untuk diajukan dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam kedudukan sebagai pihak yang pada saat berlangsungnya pemungutan suara berada TPS. Dalam pengertian memberikan kesaksian dan keterangan peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi dan melihat secara langsung peristiwanya diwilayah TPS. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Banding kesaksian dan keterangan yang diberikan KPPS dapat diterima dan tidak menyalahi ketentuan;

Menimbang bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak pilih, akan tetapi pada saat berlangsungnya pemungutan tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara karena suatu sebab misalnya menderita sakit. Maka agar hak pilihnya tidak hilang dan yang bersangkutan secara hukum mempunyai undangan untuk memilih, dengan jalan didatangi Petugas KPPS ketempat tinggalnya untuk diberikan hak dan kesempatan menentukan pilihannya. Dimana petugas dalam menjalankan tugasnya datang kerumah pihak yang sedang menderita sakit didampingi oleh saksi, pihak keamanan dan adanya kehadiran petugas Kepolisian, sehingga akan terjaga ketetralan pilihan dari pihak yang sedang menderita sakit tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Banding kesaksian dari KPPS tidak menyalahi ketentuan dan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, menurut Majelis Hakim Banding terbukti Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi telah menjalankan tugasnya dengan tidak melanggar ketentuan dan tentunya tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut diatas Majelis Hakim Banding sepakat dan

sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak didukung dengan bukti–bukti yang kuat untuk membenarkan tuntutannya, dimana Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyangkal atas kebenaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kilensari telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka sudah sepatutnya gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sepatutnya ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa memperhatikan dalam gugatan perdata dalam peradilan, dimana sesuai sifat Accesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi terhadap gugatan Konvensi yang memiliki substansi yang tidak berbeda dan dalam perkara ini adalah berhubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Terbanding I;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar Akomodasi dan Transportasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, serta biaya Jasa Kuasa Hukum/Advokat;

Menimbang bahwa dalam tuntutannya untuk menilai besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi/Terbanding ternyata tidak mengajukan dan memberikan bukti–bukti yang secara konkret dan nyata dapat mendukung tuntutannya, dengan pertimbangan tidak adanya bukti–bukti pendukung, bahwa disamping itu biaya akomodasi, Transportasi dan Biaya Advokat tidak dapat dibebankan dan dimintakan ganti rugi kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Terbanding I untuk dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang diajukan Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi/Pembanding dimana gugatannya dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sepakat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit tanggal 15 Mei 2023 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 52/Pdt.G/2022/ PN Sit tanggal 15 Mei 2023;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Terbanding I ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Peradilan

dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** yang terdiri dari **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Situbondo pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

ttd.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Maskurun, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya Rp. 130.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

